

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DI
DESTINASI WISATA AIR ALAM MUNCUL KECAMATAN BANYUBIRU
KABUPATEN SEMARANG**

Adela Salshabila, Endang Larasati Setianingsih, Dyah Lituhayu
Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faks (024) 7465405
Laman: www.fisip.undip.ac.id email : fisip@undip.ac.id



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan di wisata Air Alam Muncul dengan mengacu pada Perda Kab. Semarang No. 8 Tahun 2019 dan mengidentifikasi faktor implementasi menggunakan teori Van Meter dan Van Horn. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dan alat analisis software Atlas.ti. Hasil penelitian yaitu implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan di wisata Air Alam Muncul meliputi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas wisata ditemukan permasalahan pada keterbatasan anggaran dan keterbatasan lahan untuk melakukan pengembangan. Pada pembangunan aksesibilitas wisatawan meliputi penyediaan dan pengembangan sistem transportasi berupa angkutan umum, serta penyediaan dan pengembangan sarana penunjang transportasi. Terdapat permasalahan dalam penggunaan transportasi publik karena masih ada desa/kelurahan yang tidak dapat diakses dan belum adanya kerja sama lebih lanjut dengan implementor lain. Faktor penghambat yaitu sumber daya, sikap para pelaksana, dan lingkungan sosial, ekonomi, politik. Rekomendasi peneliti yaitu implementator membentuk skala prioritas pembangunan dan menerapkan sikap *sense of urgency* sehingga anggaran yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal, memperluas kerja sama dengan perusahaan swasta untuk efisiensi anggaran dan dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah untuk memperluas jalur Bus Trans Jateng.

Kata Kunci : implementasi, kebijakan, pembangunan kepariwisataan

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of tourism development policies in the Air Alam Muncul based on Regional Regulations of Semarang Regency No. 8 of 2019 and identify factors in implementation using the Van Meter and Van Horn theories. The research method used is descriptive qualitative and the Atlas.ti software analysis. The results of the study is implementation of tourism development policies in Air Alam Muncul including the construction of public infrastructure, public facilities and tourism facilities, found problems in budget constraints and limited land to carry out development. The development of tourist accessibility includes the provision and development of a transportation system in the form of public transport, as well as the provision and development of transportation support facilities. There are problems in the use of public transport due to inaccessible areas. The inhibiting factors is attitudes of implementers, and the social, economic, and political environment. The recommendation is implementers can establish development priority scales and apply an attitude of urgency so that limited budgets can be used optimally, expand coloboration with private companies for budget efficiency and Central Java Province Transportation Agency to expand the Trans Jateng Bus routes.

Keywords: implementation, policy, tourism development

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan pembangunan kepariwisataan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Pada Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan yang terkait dengan wisata dan didukung melalui berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Terdapat tiga fungsi dalam pengembangan pariwisata menurut Joyosuharto (1995) yaitu adanya pengembangan pariwisata dapat meningkatkan perekonomian suatu negara, memelihara kepribadian bangsa, mutu lingkungan hidup dan kelestarian fungsi, serta memupuk rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa.

Kabupaten Semarang adalah salah satu daerah yang menonjolkan sektor pariwisatanya, hal tersebut sejalan dengan salah satu misi pembangunan kepariwisataan tahun 2020-2025 yang menfokuskan pada peningkatan kemandirian perekonomian daerah melalui sektor industri, pertanian, dan pariwisata. Kebijakan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Semarang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana

Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Semarang Tahun 2020-2025.

Tabel 1. Jumlah Daya Tarik Wisata di Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021

Tahun	Jumlah Daya Tarik Wisata
2016	36
2017	41
2018	41
2019	44
2020	50
2021	50

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah, 2021

Berdasarkan Tabel 1 jumlah daya tarik wisata di Kabupaten Semarang dari tahun 2016-2021 terus meningkat. Meskipun daya tarik wisata di Kabupaten Semarang meningkat, namun tidak seluruh destinasi wisata dikelola secara optimal. Pengelolaan pariwisata yang belum optimal terdapat di Kecamatan Banyubiru. Pada Kecamatan Banyubiru terdapat beberapa kawasan yang termasuk dalam kategori KSPK (Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten) dengan Daya Tarik Wisata (DTW) Andalan, diantaranya yaitu KSPK Kawasan Kebondowo, KSPK Kawasan Muncul, dan KSPK Kawasan Wirogomo.

Tabel 2. Daya Tarik Wisata (DTW) Andalan di Kecamatan Banyubiru

No.	KSPK	Destinasi Wisata
1.	KSPK Kawasan Kebondowo	- Bukit Cinta - Rawa Pening
2.	KSPK Kawasan Muncul	- Taman Rekreasi - Langen Tirta Muncul - Pemandian Air Alam Muncul

		<ul style="list-style-type: none"> - Muncul Water Park - Jembatan Tebing Ondo Langit, Gumuk Reco - Muncul River Tubbing
3.	KSPK Kawasan Wirogomo	- Curug Kembar Baladewa

Sumber: Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kab. Semarang 2020-2025

Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) ditetapkan berdasarkan beberapa kriteria sesuai dengan Pasal 8 ayat (3). Apabila ditinjau melalui kriteria KSPK bahwa KSPK yang ada di kecamatan Banyubiru tidak seluruhnya memenuhi kriteria. Salah satunya yaitu KSPK Kawasan Muncul. Pada KSPK Kawasan Muncul terdapat destinasi wisata Air Alam Muncul yang masih memiliki permasalahan pariwisata berupa fasilitas penunjang pariwisata yang tidak memadai dan keterbatasan aksesibilitas menuju destinasi wisata.

Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang pada dasarnya telah menyediakan anggaran untuk pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Semarang, terutama pada empat destinasi wisata yang dikelola langsung oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang yaitu obyek wisata Candi Gedong Songo, Pemandian Air Alam Muncul, Bukit Cinta, dan Museum Kereta Api Ambarawa.

Berikut data mengenai anggaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten Semarang Tahun 2017-2021.

Tabel 3. Anggaran Pembangunan Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2017-2021

Tahun	Anggaran
2017	Rp. 11.310.300.000
2018	Rp. 16.121.695.000
2019	Rp. 23.696.026.000
2020	Rp. 4.697.281.000
2021	Rp. 15.003.993.500

Sumber: Rancangan APBD Kabupaten Semarang Tahun 2017-2021

Anggaran yang disediakan untuk pembangunan kepariwisataan terutama pada empat destinasi wisata yang dikelola Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang belum dikerahkan secara optimal. Masih terdapat permasalahan dalam pembangunan fasilitas penunjang pariwisata, permasalahan ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aan Diyan Saputra (2017) dengan judul “Profil Pengunjung Objek Wisata Pemandian Muncul Kabupaten Semarang”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu fasilitas penunjang pariwisata, pelayanan pengelola pariwisata, dan kebersihan yang menjadi permasalahan wisata dan perlu diperhatikan kembali oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang sebagai pihak pengelola pariwisata. Selain itu, ditemukan permasalahan terkait keterbatasan aksesibilitas transportasi publik yang ditinjau melalui data berikut.

Tabel 4. Sarana Transportasi Angkutan Umum di Kecamatan Banyubiru Tahun 2022

Desa/ Kelurahan	Ketersediaan Angkutan Umum
Wirogomo	Tidak ada angkutan umum
Kemambang	Tidak ada angkutan umum
Sepakung	Tidak ada angkutan umum
Kebumen	Ada, dengan trayek tetap
Gedong	Tidak ada angkutan umum
Rowoboni	Ada, dengan trayek tetap
Tegaron	Ada, dengan trayek tetap
Kebondowo	Ada, dengan trayek tetap
Banyubiru	Ada, dengan trayek tetap
Ngrapuh	Ada, dengan trayek tetap

Sumber: Kecamatan Banyubiru Dalam Angka 2022

Berdasarkan Tabel 4 masih terdapat desa/kelurahan di Banyubiru yang tidak memiliki akses terhadap angkutan umum yaitu daerah Wirogomo, Kemambang, Sepakung, dan Gedong, sehingga hal ini menjadi salah satu permasalahan terbatasnya akses masyarakat dalam menggunakan transportasi publik terutama menuju wisata Air Alam Muncul.

Berdasarkan adanya permasalahan pada proses pelaksanaan kebijakan pembangunan kepariwisataan di wisata Air Alam Muncul, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan dilihat berdasarkan aspek pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, pembangunan aksesibilitas

pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan yang mengacu pada Perda Kab. Semarang No. 8 Tahun 2019 dan mengidentifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat implementasi menggunakan teori Van Meter dan Van Horn.

B. Kerangka Teori

Administrasi Publik

Menurut Chandler dan Plano (dalam Keban 2008:4) administrasi publik adalah suatu proses dimana personel publik maupun sumberdaya yang ada dikoordinasi dan juga diorganisir guna mengimplementasikan atau melaksanakan, memformulasikan, serta mengelola segala keputusan yang ada dalam kebijakan. Keban juga menjelaskan bahwa istilah administrasi publik menunjukkan tentang bagaimana suatu pemerintah memiliki peran sebagai suatu agen atau suatu regulator yang memiliki inisiatif di dalam memberikan aturan dalam pengambilan langkah penting bagi seluruh masyarakat. Hal ini karena masyarakat dianggap pihak yang kurang mampu, pasif dan harus menerima seluruh aturan pemerintah (Keban, 2008:4).

Administrasi publik menurut C.T.Goodsell (Dalam Keban 2014:8) dilihat sebagai upaya untuk menghasilkan integrated public governance dimana seluruh pihak yang terlibat dalam pemberian pelayanan publik diintegrasikan

dengan berdasar pada nilai nilai legalitas, efisiensi, efektivitas, keadilan, keterandalan, transparansi, keterlibatan, dan integritas supaya dapat mencapai kehidupan yang lebih demokratis dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah pun meningkat.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah perwujudan alokasi nilai otoritatif yang diberikan kepada seluruh masyarakat atau dalam hal ini masyarakat sebagai penerima manfaat dari kebijakan tersebut, sedangkan pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, maka dari itu seluruh hal yang dipilih oleh pemerintah termasuk hal yang harus dikerjakan ataupun tidak dikerjakan merupakan hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut (David Easton dalam Miftah Thoha, 2003:62).

Parker (Abdul Wahab 2011: 46) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian tindakan atau langkah yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan periode waktu tertentu yang berkaitan dengan korelasi dari suatu subjek atau sebagai bentuk tanggapan terhadap suatu krisis yang terjadi. Chandler dan Plano dikutip Tangkilisan (2003 :1) yang menjelaskan bahwasanya kebijakan public sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan publik maupun pemerintah melalui pendayagunaan secara sistematis

sumberdaya-sumberdaya yang tersedia sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008:139) menjelaskan implementasi kebijakan adalah langkah maupun tindakan yang diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah maupun pihak swasta, baik melalui kelompok maupun individu untuk mencapai sasaran dan tujuan. Menurut Van Metter dan Van Horn bahwa melalui model implementasinya maka terdapat harapan yang besar untuk menggambarkan dan memberikan uraian yang jelas mengenai proses-proses implementasi kebijakan dengan meninjau bagaimana keputusan-keputusan kebijakan tersebut dilaksanakan. Melalui model implementasinya, Van Meter dan Van Horn mengemukakan 6 variabel penentu keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu meliputi:

- a. Standar dan sasaran kebijakan, untuk mengukur bagaimana kinerja implementasinya, meliputi standar yang harus dicapai dalam pelaksanaan kebijakan, dan rincian mengenai sasaran kebijakan yang ingin dicapai melalui kebijakan, dan
- b. Sumber daya, meliputi sumber daya manusia dan non manusia. Selain pertimbangan penting lainnya dalam keberhasilan implementasi kebijakan adalah sumber daya finansial.

- c. Karakteristik organisasi pelaksana, meliputi norma, karakteristik-karakteristik, maupun pola-pola hubungan yang terbentuk dan memiliki hubungan secara potensial ataupun nyata dalam menjalankan kebijakan secara optimal antar badan pelaksana kebijakan.
- d. Hubungan antar organisasi, yaitu bantuan teknis maupun nasihat yang dapat diberikan guna menunjang pelaksanaan kebijakan, dan atasan dapat menyandarkan pada berbagai sanksi, baik positif maupun negatif.
- e. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi, pencapaian badan-badan pelaksana dalam implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor ini, walaupun pengaruh yang diberikan tidak terlihat langsung secara signifikan.
- f. Disposisi implementor, terdapat 3 hal penting yang perlu dicermati dalam variable disposisi implementor, yaitu respon yang diberikan oleh implementor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan, kognisi, dan intensitas disposisi implementor (preferensi nilai implementor).

C. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Peneliti menggunakan sumber data primer melalui wawancara dan

observasi, serta sumber data sekunder melalui dokumentasi dan literature review. Pemilihan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Situs penelitian di wisata Air Alam Muncul, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, sedangkan subjek penelitian meliputi Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata, Kepala Seksi Pengembangan Pasar Wisatawan, Kepala UPTD Dinas Pariwisata, Koordinator Lapangan, Pelaku Usaha, Biro Perjalanan Wisata, Masyarakat, dan Wisatawan. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan software Atlas.ti untuk alat analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan di destinasi wisata Air Alam Muncul Kecamatan Banyubiru ditinjau melalui tiga aspek pembangunan dengan mengacu pada pedoman kebijakan yaitu Perda Kab. Semarang No. 8 Tahun 2019. Aspek pertama pada pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yaitu Pasal 26, pembangunan aksesibilitas pariwisata pada Pasal 23 ayat (2), dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan pada Pasal 46. Kemudian untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat implementasi

kebijakan, penelitian ini mengacu pada teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn.

Implementasi Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan di Destinasi Wisata Air Alam Muncul

1. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pembangunan prasarana umum di wisata Air Alam Muncul yaitu meliputi bangunan utama yang menjadi syarat kelengkapan fisik dasar dimana lingkungan tersebut dapat berfungsi dalam menunjang kegiatan kepariwisataan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bangunan utama dari Wisata Air Alam Muncul secara garis besar sudah mencukupi, namun perlu untuk di rehabilitasi terutama pada bangunan depan dan samping yang nilai ekonomisnya sudah menurun. Terkait dengan rambu-rampu pariwisata yang menjadi kelengkapan fisik dasar untuk memberikan kemudahan wisatawan menuju destinasi wisata Air Alam Muncul telah disediakan di bagian depan pintu masuk. Pada pembangunan fasilitas umum meliputi kelengkapan fisik dasar yang menunjang aktivitas wisatawan meliputi pembangunan kolam, toilet, ruang ganti, fasilitas loket, mushola, dan lahan parkir, namun untuk hari libur tidak mencukupi karena wisatawan jauh lebih banyak dibandingkan hari biasanya.

Selanjutnya pada pembangunan fasilitas pariwisata dimana ditujukan secara khusus untuk meningkatkan kemudahan, kenyamanan dan keselamatan wisatawan, seperti pembangunan fasilitas ruang laktasi atau kesehatan ibu dan anak, fasilitas ruang bebas rokok (smoking area), fasilitas kantin, fasilitas bermain untuk anak, dan fasilitas TIC (Tourist Information Center) yang menjadi pusat informasi untuk wisatawan belum sepenuhnya dikembangkan karena adanya permasalahan keterbatasan lahan untuk melakukan penambahan fasilitas pariwisata. Wisata Air Alam Muncul memiliki lahan yang sempit dan berbatasan langsung dengan sungai, sehingga untuk melakukan perluasan maupun penambahan fasilitas pariwisata menjadi hal yang sulit, selain itu adanya permasalahan keterbatasan anggaran untuk melakukan pengembangan secara keseluruhan.

Gambar 1. Fasilitas di Wisata Air Alam Muncul



Sumber: Observasi Peneliti, 2023

Pengembangan dan peningkatan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata juga dilaksanakan

dengan memfasilitasi kios untuk para pelaku usaha pariwisata. Pelaku usaha yang ada di destinasi wisata Air Alam Muncul sebagian besar merupakan masyarakat sekitar yang berasal dari Desa Rowoboni. Terdapat kurang lebih 3-4 kios, sedangkan pada bagian dalam hanya terdapat 1 kios. Pengelolaan mengenai sewa kios untuk para pelaku usaha dilaksanakan dengan mengacu pada Perda Kab. Semarang No. 7 Tahun 2021 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Gambar 2. Fasilitas Kios Pelaku Usaha di Wisata Air Alam Muncul



Sumber: Observasi Peneliti, 2023

Pada pembangunan di wisata Air Alam Muncul, Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Pariwisata melakukan kerja sama dengan Pemerintah Desa Rowoboni. Pemerintah Desa Rowoboni berperan sebagai pemilik lahan dari wisata Air Alam Muncul, sedangkan Pemerintah Kabupaten Semarang berperan dalam membangun dan mengembangkan destinasi pariwisatanya. Melalui kerja sama tersebut, terdapat sistem bagi hasil pendapatan dan retribusi antara Pemkab. Semarang sebesar 60%,

sedangkan Pemerintah Desa Rowoboni sebesar 40%.

2. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Aksesibilitas pariwisata sebagai salah satu unsur penting dalam pembangunan destinasi pariwisata. Sugiama (2014) menjelaskan bahwa 4A yang menjadi komponen penting dalam kepariwisataan adalah Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas, dan Ansilari. Aksesibilitas yang baik maka dapat meningkatkan kemudahan wisatawan dalam menjangkau daya tarik wisata yang akan dikunjungi. Pembangunan aksesibilitas pariwisata di wisata Air Alam Muncul meliputi penyediaan dan pengembangan sistem transportasi, serta penyediaan dan pengembangan sarana prasarana transportasi.

Penyediaan dan pengembangan sistem transportasi yang dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas wisatawan yaitu dengan penyediaan transportasi publik berupa angkutan umum. Angkutan umum sudah disediakan melalui kerja sama antara Pemkab. Semarang, pemerintah Desa Rowoboni dan masyarakat. Terdapat angkutan umum dari Salatiga dan Ambarawa mulai dari pagi hingga jam 5 sore, namun diperlukan adanya pergantian angkutan atau transit untuk menuju wisata Air Alam Muncul. Terdapat beberapa desa/kelurahan di

Banyubiru yang tidak dilewati oleh angkutan umum meliputi desa/kelurahan Wirogomo, Kemambang, Sepakung, dan Gedong, sedangkan untuk bis kota seperti Trans Jateng belum dapat diakses oleh wisatawan karena bis tersebut belum memasuki wilayah Banyubiru. Sementara itu terkait dengan pembangunan jalan menuju destinasi wisata Air Alam Muncul sudah baik, lampu penerangan jalan juga sudah disediakan dengan memadai, rambu-rambu menuju destinasi wisata juga sudah jelas, sehingga apabila wisatawan menggunakan kendaraan pribadi dapat dengan mudah menuju destinasi wisata Air Alam Muncul.

Tabel 5. BPW di Destinasi Wisata Air Alam Muncul

No.	Biro Perjalanan Wisata (BPW)
1.	Panorama Tour and Travel
2.	Suryabina Wisata
3.	PT. Barokah Wisata Semarang
4.	PT. Remas Berkah Abadi

Sumber: Diolah Peneliti (3 April 2023)

Berdasarkan Tabel 5. dapat diketahui bahwa penyediaan dan pengembangan sistem transportasi juga telah tersedia melalui BPW (Biro Perjalanan Wisata) untuk meningkatkan aksesibilitas wisatawan terutama yang berasal dari luar Kabupaten Semarang untuk merencanakan perjalanan wisata di daerah Muncul Banyubiru. Akses informasi terkait kepariwisataan di Kabupaten Semarang telah disediakan

dalam bentuk aplikasi yaitu APIKS (Aplikasi Pariwisata Terintegrasi Kabupaten Semarang). Wisatawan dapat mengunduh aplikasi APIKS melalui *play store* untuk android, atau melalui website kabsemarangtourism.id. APIKS sebagai salah satu inovasi untuk meningkatkan kemudahan wisatawan dalam mengakses berbagai informasi kepariwisataan melalui media online. Informasi kepariwisataan yang disediakan meliputi hotel, event, tour guide, rental mobil, transportasi, dan seluruh daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Semarang.

Sedangkan untuk penyediaan dan pengembangan sarana prasarana lahan parkir di wisata Air Alam Muncul masih sangat minim dan tidak dapat menampung kendaraan dalam jumlah banyak. Lahan parkir yang tidak memadai ini seringkali menimbulkan kemacetan di hari-hari libur, hal tersebut karena lahan parkir tidak mencukupi sehingga banyak wisatawan yang parkir di bagian luar dan menghambat jalan. Perluasan lahan parkir juga tidak bisa dilakukan karena lahan yang ada di wisata Air Alam Muncul sudah maksimal dan berbatasan langsung dengan sungai. Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang bersama dengan Pemerintah Desa Rowoboni mensiasati permasalahan tersebut dengan rencana pembangunan lahan parkir dua lantai atau tingkat untuk memperluas lahan parkir di wisata Air

Air Alam Muncul, namun rencana pembangunan tersebut belum di prioritaskan untuk saat ini karena adanya permasalahan keterbatasan anggaran.

Pada pembangunan aksesibilitas pariwisata, Dinas Pariwisata bekerja sama dengan Pemerintah Desa Rowoboni dan masyarakat untuk penyediaan angkutan umum dan pembangunan lahan parkir, sedangkan kerja sama dengan pihak swasta yaitu Biro Perjalanan Wisata dan kelompok PPW (Paguyuban Pelaku Wisata) untuk pembuatan paket wisata dan peningkatan promosi destinasi wisata.

3. Pembangunan Kelembagaan

Kepariwisataan

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagai komponen penting karena merupakan implementor dalam kebijakan kepariwisataan. Kelembagaan kepariwisataan disini merupakan seluruh implementator yang berperan dalam pembangunan destinasi wisata Air Alam Muncul, yaitu meliputi lembaga formal dan lembaga non formal. Lembaga formal dalam hal ini yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang dan Pemerintah Desa Rowoboni. Sedangkan lembaga non formal yaitu pihak swasta dan masyarakat. Pembangunan kelembagaan kepariwisataan diperlukan untuk melihat sejauh mana implementator mengembangkan dan menguatkan struktur dan fungsi dalam pembangunan destinasi

wisata Air Alam Muncul. Berdasarkan Perda Kab. Semarang Nomor 8 Tahun 2019 pasal 46 menjelaskan bahwa pembangunan kelembagaan kepariwisataan yaitu meliputi penguatan organisasi kepariwisataan, pembangunan SDM pariwisata, serta penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Penguatan organisasi kepariwisataan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang dilakukan dengan penguatan struktur dan fungsi organisasi untuk memaksimalkan peran dari setiap bidang dalam pembangunan destinasi wisata. Pada pembangunan destinasi wisata Air Alam Muncul, bidang destinasi pariwisata berperan dalam mengembangkan dan mengelola daya tarik wisatanya, bidang pemasaran pariwisata berperan dalam meningkatkan promosi dan inovasi pemasaran pariwisata secara optimal, sedangkan bidang industri pariwisata berperan dalam memberikan pelatihan-pelatihan usaha jasa pariwisata. Pada pembangunan destinasi wisata Air Alam Muncul juga melibatkan peran dari Kepala UPTD Dinas Pariwisata sebagai pelaksana teknis dalam pengelolaan daya tarik wisata, dan koordinator lapangan yang berperan dalam mengelola secara langsung di lapangan. Penguatan organisasi kepariwisataan juga dilihat melalui pelaksanaan fungsi koordinator dengan kegiatan rapat evaluasi yang juga

mengundang Pemerintah Desa Rowoboni dan masyarakat.

Pembangunan SDM pariwisata di wisata Air Alam Muncul berkaitan dengan kualitas SDM pariwisata, penerapan standarisasi maupun sertifikasi kompetensi melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan kepada seluruh SDM pariwisata. Berdasarkan hasil penelitian seluruh SDM pariwisata yaitu meliputi implementator pada Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, koordinator lapangan, pelaku usaha, penjaga kolam (*safety guide*), tenaga kebersihan, dan sebagainya sudah terlatih dengan baik sesuai bidangnya masing-masing. Koordinator lapangan yang dipilih untuk mengelola wisata Air Alam Muncul secara langsung di lapangan sudah memenuhi standarisasi dan sertifikasi kompetensi pelatihan dan pengelolaan wisata air. Seluruh pegawai yang ada di wisata Air Alam Muncul telah mengikuti diklat SAR atau diklat untuk penyelamatan dalam wisata air. Pelatihan terkait dengan *safety guide* juga sudah pernah dilakukan pada tahun 2021 di Banjarnegara. Sehingga dalam hal ini seluruh pegawai yang ada di wisata Air Alam Muncul telah memenuhi standarisasi dan sertifikasi kompetensi. Pelatihan yang diberikan biasanya berkaitan dengan pelatihan pariwisata, jasa usaha wisata, tour planner, pelatihan pengelolaan home stay, dan sebagainya.

Gambar 3. Pelatihan Tour Planner Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang



Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, 2022

Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

1. Faktor Pendorong

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan pada wisata Air Alam Muncul sejauh ini sudah tercapai. Implementor telah memahami pelaksanaan pedoman kebijakan dengan baik yaitu Perda Kab. Semarang Nomor 8 Tahun 2019. Selain regulasi yang mengatur, pembangunan juga berlandaskan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Semarang dengan Pemerintah Desa Rowoboni, sehingga dalam pelaksanaannya juga mengacu pada MOU yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Pembangunan destinasi wisata Air Alam Muncul berdampak baik pada peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat sekitar Desa Rowoboni. Pembangunan destinasi wisata tersebut memperluas lapangan

pekerjaan masyarakat dan meningkatkan penghidupan ekonomi masyarakat. Jumlah kunjungan wisatawan di wisata Air Alam Muncul juga meningkat.

b. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Van Meter dan Van Horn (Budi Winarno, 2012) menjelaskan bahwa beberapa unsur yang menjadi karakteristik dari organisasi pelaksana yang mungkin memengaruhi implementasi kebijakan yaitu meliputi kompetensi dan ukuran staf, tingkat pengawasan hierarkis, dukungan anggota legislatif dan eksekutif, vitalitas dari organisasi pelaksana, dan tingkat komunikasi yang terbuka. Organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang sebagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah) formal yang telah memiliki struktur birokrasi dan pembagian tupoksi yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020. Sedangkan untuk organisasi informal yaitu pihak swasta meliputi kelompok BPW (Biro Perjalanan Wisata) dan PPW (Paguyuban Pelaku Wisata) dengan kerja sama yang diatur pada MOU.

c. Komunikasi Antar Organisasi

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2012) menjelaskan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan yang efektif dapat dilihat melalui ketepatan dan konsistensi implementator dalam

mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan. Pada pembangunan destinasi wisata Air Alam Muncul, sebagian besar implementor telah memiliki persamaan persepsi terkait ukuran-ukuran dasar maupun tujuan-tujuan kebijakan pembangunan kepariwisataan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan-tujuan tersebut pun juga sudah tercapai. Komunikasi dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak yaitu meliputi Bidang Destinasi Wisata, Kepala UPTD Dinas Pariwisata, Koordinator Lapangan, Pemerintah Desa Rowoboni, pengelola di wisata Air Alam Muncul, dan masyarakat yang terlibat dalam pembangunan destinasi wisata. Jika terjadi suatu permasalahan dalam destinasi wisata tersebut, koordinator lapangan mengkomunikasikan permasalahan yang terjadi dengan Kepala UPTD, kemudian Kepala UPTD akan menindak lanjuti permasalahan dengan melaksanakan rapat dengan internal Dinas Pariwisata dan implementator lainnya yang terlibat untuk menyelesaikan masalah.

2. Faktor Penghambat

a. Sumber Daya

Sumber daya menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan di wisata Air Alam Muncul karena adanya

permasalahan keterbatasan sumber daya manusia dan sumber anggaran. Keterbatasan sumber daya manusia tersebut ditinjau melalui kurangnya personel atau tenaga kerja yang ada di wisata Air Alam Muncul. SDM yang disediakan oleh Dinas Pariwisata untuk mengelola secara langsung di lapangan hanya berjumlah 7 orang. Ketersediaan sumber daya manusia tersebut ternyata belum mencukupi terutama apabila hari libur dengan jumlah pengunjung yang padat menimbulkan pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan menjadi tidak optimal.

Terkait dengan sumber anggaran dalam pembangunan destinasi wisata Air Alam Muncul juga belum mencukupi untuk rehabilitasi bangunan dan perbaikan fasilitas secara keseluruhan. Dana yang disediakan melalui APBD belum mencukupi untuk rehabilitasi dan perbaikan secara keseluruhan karena adanya pandemi Covid-19 dua tahun terakhir menimbulkan terjadinya *refocusing* anggaran untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak. Hal ini mengakibatkan dana yang disediakan untuk pembangunan destinasi wisata menjadi terbatas.

b. Sikap Para Pelaksana

Sikap para pelaksana atau disposisi implementor menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2005) mencakup

tiga hal yaitu respon implementor terhadap kebijakan, kognisi, dan intensitas tanggapan yang diberikan. Secara garis besar dalam pembangunan destinasi wisata Air Alam Muncul, beberapa implementator telah memahami pelaksanaan kebijakan tersebut dan memberikan dukungan penuh terhadap implementasi kebijakan, namun untuk koordinator lapangan yang ada di wisata Air Alam Muncul hanya mengikuti instruksi yang diberikan saja, dan tidak terlalu memahami secara mendalam tentang pelaksanaan kebijakan pembangunan kepariwisataan, tujuan, sasaran, maupun kendala yang ada.

Pada implementor lainnya yaitu Pemerintah Desa Rowoboni dan masyarakat yang menjadi pelaku di wisata Air Alam Muncul pernah terjadi permasalahan dengan Dinas Pariwisata. Permasalahan yang kerap kali terjadi antara Dinas Pariwisata dengan Pemerintah Desa Rowoboni yaitu terkait sistem bagi hasil dari pendapatan di wisata Air Alam Muncul yang belum memenuhi target. Pada masyarakat yang menjadi pelaku usaha sempat terjadi penolakan terhadap perubahan harga sewa kios yang tercantum dalam Perda No. 7 Tahun 2021 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Adanya penolakan terhadap beberapa hal dari pelaksana kebijakan disini dapat menjadi

faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan.

c. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik belum sepenuhnya baik dalam mendukung implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan di wisata Air Alam Muncul. Aspek sosial meliputi dukungan kelompok masyarakat maupun kelompok swasta. Masyarakat Desa Rowoboni sebagai masyarakat sekitar yang memperoleh manfaat secara langsung dari adanya pembangunan destinasi wisata Air Alam Muncul memberikan dukungan dan respon yang baik. Melalui pembangunan destinasi wisata Air Alam Muncul, masyarakat memiliki daya tarik wisata yang bisa diandalkan dan menjadi potensi menarik di daerahnya, meningkatkan lapangan pekerjaan, penghidupan ekonomi masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat. Dukungan kelompok swasta terhadap pembangunan destinasi wisata Air Alam Muncul juga sangat baik. Pada event-event tertentu yang diadakan di Wisata Air Alam Muncul, kelompok swasta sangat membantu dalam sponsor, promosi, maupun pemasaran destinasi wisata.

Pada kondisi ekonomi daerah yang sedang menurun menjadi salah satu penghambat dalam implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan. Permasalahan keterbatasan anggaran ini

menyulitkan Dinas Pariwisata untuk melakukan rehabilitasi maupun perbaikan bangunan dan fasilitas secara keseluruhan di wisata Air Alam Muncul. Sedangkan pada kondisi politik yaitu berkaitan dengan dukungan elite politik yaitu lembaga eksekutif dan yudikatif dalam implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan. Pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif dan DPRD sebagai lembaga yudikatif saling berkolaborasi dalam membuat dan menerbitkan peraturan daerah tentang pembangunan kepariwisataan. Walaupun secara garis besar pemerintah telah berkolaborasi dengan DPRD untuk mengeluarkan pedoman kebijakan dan menyediakan anggaran, namun pada kenyataannya sistem penganggaran dalam pemerintahan cenderung berbelit-belit dan harus ada persyaratan yang dipenuhi, salah satunya yaitu sistem penganggaran dalam DAK (Dana Alokasi Khusus).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan di destinasi wisata Air Alam Muncul belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan masih terdapat aspek yang belum berjalan sesuai dengan pedoman kebijakan yaitu Perda Kab. Semarang No.

8 Tahun 2019. Pada aspek pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata masih terdapat beberapa pengembangan yang belum dilakukan karena adanya permasalahan keterbatasan lahan dan keterbatasan anggaran. Bangunan utama yang menjadi syarat kelengkapan fisik dasar pariwisata dan rambu-rambu pariwisata sudah mengacu pada IMB, sedangkan pada bangunan depan dan bangunan samping memiliki kondisi yang sudah tidak layak, sehingga Dinas Pariwisata merencanakan akan melakukan rehabilitasi bangunan pada 2-3 tahun kedepan.

Sementara itu terkait pembangunan fasilitas umum meliputi sarana pelayanan fisik dasar sudah tersedia, namun pada hari-hari tertentu dengan jumlah wisatawan yang lebih padat, fasilitas umum belum mencukupi. Pada pembangunan fasilitas pariwisata yang secara khusus untuk meningkatkan kemudahan, kenyamanan dan keselamatan wisatawan untuk saat ini hanya tersedia ruang merokok (*smoking area*) dan ruang laktasi. Dinas Pariwisata memfasilitasi kios-kios untuk pelaku usaha, dan menerapkan skema kemitraan atau kerja sama antara pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, Pemerintah Desa Rowoboni, swasta, dan masyarakat, serta skema kemandirian pengelolaan melalui pelatihan-pelatihan.

Pada pembangunan aksesibilitas pariwisata, yaitu penyediaan transportasi publik berupa angkutan umum dilaksanakan melalui kerja sama antara Dinas Pariwisata, Pemerintah Desa Rowoboni dan masyarakat. Akan tetapi dalam penggunaan angkutan umum terdapat beberapa desa/kelurahan di Banyubiru yang tidak dapat diakses yaitu Wirogomo, Kemambang, Sepakung, dan Gedong, sedangkan untuk bis kota Trans Jateng belum dapat diakses menuju wisata Air Alam Muncul karena pembangunannya hanya sampai terminal Bawen. Pembangunan sistem transportasi juga meliputi pembangunan jaringan jalan, penerangan jalan, dan rambu-rambu pariwisata yang sudah disediakan sehingga memudahkan aksesibilitas wisatawan.

Peningkatan aksesibilitas pariwisata juga dilakukan melalui pembuatan paket perjalanan wisata Banyubiru dengan menjalin kerja sama dengan pihak swasta meliputi BPW (Biro Perjalanan Wisata) dan PPW (Paguyuban Pelaku Wisata). Peningkatan kemudahan akses informasi dilakukan melalui pengembangan aplikasi APIKS (Aplikasi Pariwisata Terintegrasi Kabupaten Semarang) yang menyediakan seluruh informasi kepariwisataan. Sedangkan pada pembangunan kelembagaan kepariwisataan yaitu meliputi penguatan organisasi kepariwisataan dan pembangunan SDM

pariwisata melalui pelatihan-pelatihan. Faktor pendorong dalam implementasi kebijakan ini yaitu implementor telah memahami pelaksanaan kebijakan dengan baik dan sasaran kebijakan telah tercapai. Selain itu, adanya komunikasi secara terbuka antara organisasi formal yaitu Dinas Pariwisata dengan struktur birokrasi yang sudah diatur pada Perda Nomor 13 Tahun 2020 dan organisasi non formal yaitu pihak swasta dengan mengacu pada MOU. Komunikasi dilaksanakan dengan melibatkan seluruh implementor, sehingga terdapat persamaan persepsi terkait ukuran dasar dan tujuan kebijakan. Sedangkan faktor penghambat implementasi kebijakan ini yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan sumber anggaran untuk melakukan pembangunan, pernah terjadi penolakan dari implementor lain terkait ketidaksesuaian sistem bagi hasil dan perubahan harga sewa kios untuk pelaku usaha, serta penurunan kondisi ekonomi daerah akibat *refocusing* anggaran untuk Pandemi Covid-19 dan kondisi politik yang berbelit-belit dalam melakukan sistem panganggaran.

Saran

1. Pada permasalahan rehabilitasi bangunan dan penambahan fasilitas pariwisata, implementor dapat menyusun skala prioritas pembangunan. Penyusunan dapat

dilakukan dengan meninjau daftar permasalahan, kriteria, pemberian bobot dan perankingan yang nantinya akan menghasilkan prioritas apa saja yang harus dilaksanakan terlebih dahulu. Implementor juga diharapkan dapat menerapkan sikap *sense of urgency* yaitu kesadaran terhadap beberapa hal yang darurat dan perlu untuk diprioritaskan.

2. Pada permasalahan keterbatasan anggaran, Pemerintah Kab. Semarang dan Dinas Pariwisata dapat menjalin kerja sama dengan beberapa investor maupun pabrik yang ada di Kabupaten Semarang untuk efisiensi anggaran
3. Pada permasalahan keterbatasan aksesibilitas dalam menggunakan transportasi publik, implementor dapat memperluas kerja sama dengan Dinas Perhubungan Prov. Jawa Tengah untuk meningkatkan jangkauan wilayah dari bis Trans Jateng hingga beberapa wilayah lain di Kabupaten Semarang, salah satunya yaitu Banyubiru. Mengingat bahwa banyaknya destinasi wisata yang ada di wilayah Banyubiru.
4. Perlu adanya peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan dalam melakukan pengendalian destinasi pariwisata, dan penambahan SDM untuk melakukan pengelolaan secara langsung di lapangan. Dinas Pariwisata dapat bekerja sama dengan

Dinas Tenaga Kerja dan Pemerintah Desa Rowoboni untuk peningkatan kualitas SDM dan penambahan SDM yang sesuai dengan kriteria dalam mengelola wisata air.

5. Perlu adanya SOP untuk mengatur mengenai sistem bagi hasil di destinasi wisata, sehingga jika ada permasalahan mengenai ketidaksesuaian bagi hasil dapat ditinjau lebih lanjut melalui SOP yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Hura, M. A. (2020). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pada Kawasan Soziona Kabupaten Nias. 1–263. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/29694>
- Kosola, O., & Amornsiriphongb, S. (2019). Public Policy Formation for Tourism in a Natural World Heritage Site with Community Network Participation: A Case Study of Khao Yai National Park, Thailand. *Public Policy*, 7(1).
- Monda, I. G., & Fachruddin, I. (2019). Strategi Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 2(2), 1–15.
- Nigro, Felix A & Loyd G. Nigro. (1980). *Modern Public Administration*. New York: Harper & Row, Publishers.
- Nurfadilah, K. A. (2017). Strategi Pengembangan Pariwisata Pantai. 1(2), 15–16. <https://docplayer.info/51763593-Strategi-pengembangan-pariwisata-pantai-pangandaran-studi-kasus-di-kabupaten-pangandaran-skripsi-oleh-khairunisa-afsari-nurfadilah.html>
- Pallewa, A. (2016). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara. *Jurnal Katalogis*, 4(7), 181–192. jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6651/5323
- Putri, S. N., & Drifanda, V. (2021). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan , Jumlah Obyek Wisata , Retribusi Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Semarang Tahun 2016-2020 Undang-Undang. 2, 47–54.
- Putri, S. M., Deliarnoor, N. A., & Nurasa, H. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tentang Pengembangan Kawasan Geopark (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi Dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata Geopark Ciletuh 2019). *Jurnal Moderat*, 6(1), 171–187.
- Qodriyatun, S. N. (2019). Implementation of Sustainable Tourism Development Policies in Karimunjawa. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 9(2), 240–259.
- SAPUTRA, A. D., & ARIANTI, F. (2017). PROFIL PENGUNJUNG OBJEK WISATA PEMANDIAN MUNCUL KABUPATEN SEMARANG (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Sari, D., & Yalia, M. (2019). Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi Untuk Pengembangan Kepariwisata Di Kota Cirebon. *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan)*, 20(1), 13.
- Soebagyo. (2012). Strategi Pengembangan Pariwisata di Indonesia. *Jurnal Penelitian Liquidity Vol 1 No 2*, Juli-Desember 2012, Hal 153-158. Jakarta: FE Pancasila
- Suharyanti, L. A. A. A. dan N. P. N. (2020). Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pengembangan Pariwisata. *Jurnal Hukum Saraswati*, 2(2), 169-181.
- Tsani, M. K., Qurniati, R., Heryandi, & Duryat. (2022). Increasing promotion of mangrove ecotourism during the Covid-19 pandemic through online media

- training. *Community Empowerment*, 7(1), 110–118.
- Upadhyay, P. (2019). Tourism policy of Nepal and sustainable mountain tourism development in retrospect. *The Gaze: Journal of Tourism and Hospitality*, 10(1), 37-50.
- Widodo, A. A., & Lestari, H. (2016). Strategi pengembangan pariwisata bahari. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 5(2), 1–16.
- Widyanarko, O. (2020). Implementasi Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(1), 51–55.
<http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/MA/P/article/view/3569>
- Winter, Soren C, dan Peter J. May. (2001). “Motivation for Compliance with Enviromental Regulations”. *Journal of Policy Analysis and Management*, Vol. 20 No. 4.

Buku

- AG. Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Ari Susanti, dkk. 2020. *Strategi UKM pada Masa Pandemi Covid-19*. STIE Surakarta: Surakarta
- Joyosuharto, Sunardi. 1995. *Aspek Ketersediaan (Supply) Dan Tuntutan Kebutuhan (Demand) Dalam Pariwisata*. Yogyakarta: Liberti
- Keban, Yermias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, Dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Caps.

Dokumen

- Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2020-2025.
- Surat Ketetapan (SK) Kepala Dinas Pariwisata Nomor 556/0196/KEP/III/2022 Tentang Penetapan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Semarang.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.